



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana non kapitasi pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....f.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayan-Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Daerah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada Faskes TI I Milik Pemerintah.

Menetapkan.....f.....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah;
5. Puskesmas dan Jaringannya adalah seluruh Puskesmas dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Tengah;
6. Jasa Pelayanan adalah Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
7. Medis adalah Tenaga Dokter di Puskesmas;
8. Paramedis adalah tenaga kesehatan dibidang Farmasi, Kebidanan, Perawatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan lainnya di Puskesmas;
9. Non Paramedis adalah tenaga selain tenaga paramedis di puskesmas;
10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 2

Rekening Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Bendahara di 14 Puskesmas berdasarkan keputusan kepala dinas kesehatan.

Pasal 3

Pembayaran klaim non kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP meliputi :

1. Pelayanan ambulance
2. Pelayanan obat program rujuk balik
3. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik
4. Rawat inap tingkat pertama
5. Pelayanan kebidanan dan neonatal
6. Pelayanan KB

Pasal 4

Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

BAB III
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

Pasal 5

- (1) Biaya Rujukan Ambulance diperuntukan untuk :
 - a. Jasa Pelayanan Rujukan 50%
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) 50%
- (2) Pembagian Jasa Rawat Inap terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis 20%
 - b. Paramedis 80%
 - c. Makan pasien Rp. 15.000,-/mkn/pasien

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal Mei 2018



Diundangkan di Takengon
pada tanggal Mei 2018



BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :